

## **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**

**Evi Juliani Hutasoit<sup>1</sup>, Anggiat Situngkir<sup>2</sup>, Eli Safrida<sup>3</sup>, Khanti Listya<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia  
anggiatsitungkir@polmed.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of village financial management and the principles of village financial management in Serbajadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency with Permendagri No. 20 of 2018. This type of research is a case study with a qualitative descriptive analysis approach. Data is generated by conducting questionnaires, interviews, and documentation. This research was conducted in Serbajadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency. The object of this study is village financial management in Serbajadi Village. The results of this study indicate that the financial management of Serbajadi Village, which starts from planning to village financial accountability and the principles of village financial management in Serbajadi Village, are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.*

**Keywords:** *Accountability, Competence, Transparency, Commitment*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Serbajadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Serbajadi yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Keuangan, Asas, Keuangan Desa*

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan (Permendagri No.20 tahun 2018). Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya.

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat (Sri Muliani, 2017).

Banyaknya dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, maka rawan terjadi penyelewengan dana desa sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun dalam kenyataannya, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa belum bisa terpenuhi unsur yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Desa, atau udik, menurut definisi umum adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatra Barat). Kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan istilah di daerah tersebut. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut, hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah Indonesia terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

### **Otonomi Desa**

Widjaja (2010) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014).

### **Good Governace**

Istilah *governance* menjadi sangat populer dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* berbeda dengan istilah *government* yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik.

### **Konsep Birokrasi**

Secara epistimologi birokrasi berasal dari gabungan kata *bureau* dan *kratia* yang berarti meja atau kantor dan pemerintahan. Awal mulanya, istilah ini digunakan untuk melihat suatu sistematika kegiatan kerja yang diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Pengertian birokrasi menurut Max Weber (1947) merupakan suatu organisasi dengan lingkup yang besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagia kerja dan bersifat imperasional. Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik.

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### **Penyusunan Rancangan APBDesa**

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa mencakup RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu enam tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) pada jangka waktu satu tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat juni di tahun anggaran berjalan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

### **Perencanaan dan Anggaran Dana Desa**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

### **Pelaksanaan APBDesa**

Pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati meliputi penerimaan dan pengeluaran desa. Salah satu prinsipnya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

### **Penatausahaan APBDesa**

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

### **Pelaporan APBDesa**

Pada saat Pelaporan, Pemerintah Desa wajib mematuhi Pasal 37 Permendagri No.20 Tahun 2018, yaitu kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa Laporan semester pertama dan Laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Kuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktikpraktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghazali

(2001) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## **METODE**

Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa dari Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Desa Serbajadi. Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut diukur dengan menggunakan asas transparansi, akuntabel, partisipasif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun dan masyarakat desa dari Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penentuan sumber data pada orang yang dipilih untuk dijadikan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang diteliti dan diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Secara garis besar, peneliti membagi jenis narasumber untuk dijadikan sumber utama dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus penelitian. Dalam teori agensi terdapat dua pihak yakni *principal* dan *agent*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu menyebarkan kuesioner, dokumentasi yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber baik pribadi maupun kelembagaan dan observasi langsung ke objek penelitian.

## **Uji Validitas Data**

Menurut Sugiyono (2019:330), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, hasil wawancara dengan narasumber satu dibandingkan dengan narasumber yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh narasumber merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan kepala desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan sekretaris desa, bendahara desa atau dengan BPD.

**Tabel 1. Skor Penilaian Skala Likert**

Tingkat Skor	Kualifikasi
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Kurang Setuju
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono (2019)

Terakhir, skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah skala likert. Skala likert adalah penelitian yang berfungsi untuk mengukur pendapat dan sikap seseorang maupun kelompok. Pengukuran pengelolaan keuangan menggunakan lima poin skala likert dengan rentang skor yang disajikan pada Tabel 1. Skor penilaian rata-rata variable kuesioner disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Skor Penilaian Rata-rata Variabel Kuesioner**

Skor	Kategori
1-2,30	Rendah
2,31 – 3,69	Sedang/Cukup
3,70 – 3,69	Tinggi/Baik

Sumber: Sugiyono (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan melakukan pengujian kevalidan indikator pada kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka diperoleh hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap sepuluh responden dapat diketahui bahwa 31 item pernyataan memiliki koefisien korelasi *r-Hitung* lebih besar daripada *r-table* berdasarkan  $df = 10 - 2 = 8$  ( $r = 0,549$ ), dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebarkan ke responden memiliki validasi 100%.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat nasional dan daerah, adalah harus taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa yang menjadi fokus dari penelitian ini juga tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pembahasan dalam penelitian ini, Pengelolaan Keuangan Desa akan mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini memberikan pedoman secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus berlandaskan pada asas transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan di dalam mengelola keuangan desa yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Setelah peneliti memaparkan hasil yang sudah didapatkan di lapangan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan antara lain penyebaran kuesioner dan wawancara di Desa Serbajadi. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang berkaitan dari hasil yang telah didapat serta melihat bagaimana kesamaan antara pengelolaan keuangan Desa Serbajadi dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pada saat awal periode baru tahun anggaran dana desa, kepala desa Serbajadi terlebih dahulu menugaskan sekretaris desa untuk menyusun RKPDesa. Berdasarkan RKPDesa yang sudah disusun tersebut, sekretaris desa Serbajadi menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditugaskan untuk disusun disampaikan kepada kepala desa. Lalu diselenggarakanlah Musrembangdes di kantor kepala desa Serbajadi untuk menyampaikan seluruh rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah diterima oleh kepala desa dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal yang lebih diutamakan dalam perencanaan pembangunan desa Serbajadi adalah perihal pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa Serbajadi.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

No	Kode Indikator	r-Hitung	r-Tabel	Hasil Validitas
<b>Tahap Perencanaan</b>				
1	P1	0,690	0,549	Valid
2	P2	0,860	0,549	Valid
3	P3	0,690	0,549	Valid
4	P4	0,860	0,549	Valid
5	P5	0,860	0,549	Valid
<b>Tahap Pelaksanaan</b>				
6	P1	0,884	0,549	Valid
7	P2	0,765	0,549	Valid
8	P3	0,677	0,549	Valid
9	P4	0,884	0,549	Valid
10	P5	0,912	0,549	Valid
11	P6	0,912	0,549	Valid
12	P7	0,912	0,549	Valid
13	P8	0,705	0,549	Valid
14	P9	0,912	0,549	Valid
15	P10	0,912	0,549	Valid
16	P11	0,705	0,549	Valid
17	P12	0,912	0,549	Valid
<b>Tahap Penatausahaan</b>				
18	P1	0,773	0,549	Valid
19	P2	0,696	0,549	Valid
20	P3	0,590	0,549	Valid
21	P4	0,557	0,549	Valid
<b>Tahap Pelaporan</b>				
22	P1	0,620	0,549	Valid
23	P2	0,811	0,549	Valid
24	P3	0,930	0,549	Valid
25	P4	0,826	0,549	Valid
26	P5	0,930	0,549	Valid
<b>Tahap Pertanggungjawaban</b>				
27	P1	0,830	0,549	Valid
28	P2	0,899	0,549	Valid
29	P3	0,899	0,549	Valid
30	P4	0,621	0,549	Valid
31	P5	0,899	0,549	Valid

Pada tahap perencanaan ini asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang di terapkan oleh Pemerintah Desa Serbajadi adalah, asas Transparansi dan Partisipatif. Asas Transparansi yang di maksud adalah Pemerintah Desa menyampaikan seluruh RKPDesa yang telah di susun Oleh sekretaris desa kepada BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat, yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan juga kepada kepala dusun yang di bahas di dalam kegiatan MUSREMBANG dan apakah BPD sudah menyetujui isi dari RKPDesa atau tidak, dan asas Partisipatif yang diterapkan yakni adanya keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat selaku BPD dan Kepala Dusun sebagai perwakilan dari masyarakat desa, dan BPD serta Kepala Dusun dipersilahkan untuk memberikan masukan mengenai RKPDesa.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Serbajadi dapat dikatakan sudah baik. Desa Serbajadi memiliki rekening kas desa yang dikelola oleh bendahara desa. Bendahara Desa Serbajadi menyatakan bahwa setiap kegiatan yang membutuhkan dana desa harus disertai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) agar dapat jelas diketahui tujuan penggunaan dana. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Untuk setiap pengeluaran biaya tak terduga di Desa Serbajadi, bendahara terlebih dahulu membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh kepala desa.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang diterapkan pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini adalah asas partisipatif, asas transparansi, dan asas akuntabel. Asas partisipatif yang diterapkan berupa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun dalam RKPDesa. Berdasarkan asas transparansi, setiap bahan bahan yang dibutuhkan dan telah dimasukkan ke dalam anggaran disampaikan kepada masyarakat desa. Asas akuntabel yang diterapkan yaitu setiap kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan, prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan yakni dengan diharuskannya menggunakan SPP untuk setiap pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran APBDesa.

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi dilakukan dan dikerjakan oleh bendahara desa. Bendahara Desa Serbajadi menyatakan bahwa *setiap ada kegiatan, langsung dibuat penatausahaannya*. Dengan demikian, setiap hari bendahara desa membuat penatausahaan dan membuat pelaporannya setiap bulan. Untuk laporan pertanggungjawaban tersebut, bendahara desa selalu melaporkannya pada awal bulan. Bendahara desa sepenuhnya mempertanggungjawabkan setiap pencatatan uang yang dilaporkan oleh bendahara Desa Serbajadi dalam laporan pertanggungjawaban.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan desa ini adalah asas akuntabel dan asas tertib dan disiplin anggaran. Penerapannya pada asas akuntabel yakni pencatatan setiap transaksi yang menggunakan APBDesa oleh bendahara desa, dan pada asas tertib dan disiplin anggaran yaitu bendahara melakukan pencatatan setiap transaksi langsung pada hari transaksi itu dilakukan.

Pada tahap pelaporan, kepala desa yang dibantu dengan sekretaris desa dan bendahara Desa Serbajadi menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir. Laporan semester pertama disampaikan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua/laporan akhir disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kepala Desa Serbajadi menyatakan dokumen-dokumen yang di sampaikan oleh Kepala Desa Serbajadi kepada Bupati Deli Serang meliputi Formulir Laporan Realisasi Pelaksanaan



APBDesa Semester I untuk Laporan Semester I dan Formulir Realisasi Laporan Akhir untuk laporan akhir periode APBDesa.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan desa ini adalah asas akuntabel, asas transparansi dan asas tertib dan disiplin anggaran. Penerapan asas akuntabel adalah dengan disusunnya laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa yang nantinya akan dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran APBDesa. Penerapan asas transparansi yaitu laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara dan disahkan oleh Kepala Desa juga disampaikan kebenarannya kepada tokoh masyarakat dalam perannya sebagai BPD. Asas tertib dan disiplin anggaran diterapkan oleh pemerintah Desa Serbajadi yaitu dengan melakukan pelaporan atas laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Deli Serdang secara tepat waktu, yaitu disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran APBDesa.

Pada tahap pertanggungjawaban, pertanggungjawaban kepala Desa Serbajadi kepada bupati sudah dilaksanakan dengan menyampaikan laporan realisasi APBDesa, namun tidak langsung kepada Bupati, melainkan melalui pemerintah Kecamatan Sunggal yakni Camat Kecamatan Sunggal. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa selalu melaporkan laporan realisasi APBDes dan menurut pernyataan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Serbajadi bahwasannya pelaporan selalu dilakukan tepat waktu oleh pemerintah Desa Serbajadi tidak melebihi bulan Januari. Laporan tersebut berisi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun tersebut, serta pengeluaran pendanaan yang telah dikeluarkan atau realisasi dari APBDesa.

Sementara pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah akhir tahun anggaran dengan mengundang BPD, kepala dusun dari lima dusun yang ada di Desa Serbajadi juga tokoh masyarakat untuk menginformasikan tentang kegiatan apa saja yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana, pembangunan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi, serta jumlah dana desa yang digunakan dan jumlah dana desa yang tersisa jika ada. Selain mengadakan musyawarah, masyarakat dapat mengetahui APBDesa tahun yang akan datang dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan melalui *banner* yang telah dipasang di depan kantor Kepala Desa Serbajadi.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan desa ini adalah asas transparansi, partisipatif, akuntabel. Penerapannya pada asas transparansi adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diwakili oleh BPD dan kepala dusun diundang ke balai desa untuk diberikan informasi oleh pemerintah desa mengenai kegiatan yang sudah terealisasi dan menyampaikan rincian dari Laporan Realisasi APBDesa serta membuat papan baliho infografis desa sehingga seluruh masyarakat bisa mengetahuinya. Penerapan asas partisipatif yaitu dengan dilaksanakannya musyawarah akhir tahun anggaran yang dihadiri tokoh masyarakat melalui BPD dan Kepala Dusun. Penerapan asas akuntabel yaitu dengan penyampaian atas laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa kepada tokoh masyarakat melalui BPD dan Kepala Dusun.

Tabel 4 menyajikan hasil temuan peneliti tentang asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi, yang sudah dirangkum dalam bentuk tabel.

**Tabel 4. Temuan Asas Transparansi**

No.	Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara
1.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah desa memperbolehkan masyarakat dan pihak eksternal lainnya memperoleh informasi keuangan desa.</li> <li>b. Adanya kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) untuk merencanakan sesuatu kegiatan pembangunan desa menggunakan APBDesa (Pembuatan RPJM, RKP, dan Rancangan APBDesa).</li> </ul>
2.	Dokumentasi	Setiap akhir tahun baliho yang menampilkan infografis Realisasi APBDesa dipasang depan Kantor Kepala Desa Serbajadi.

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil temuan tentang asas akuntabel pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5. Temuan Asas Akuntabel**

No.	Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara
1.	Wawancara	Bendahara desa melakukan pencatatan penatausahaan setiap ada kegiatan yang dilakukan di kantor kepala desa Serbajadi yang menggunakan kas desa.
2.	Dokumentasi	Adanya laporan pertanggungjawaban yang setiap bulannya di laporkan oleh bendahara Desa Serbajadi.

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil temuan tentang asas partisipatif pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Temuan Asas Partisipatif**

No.	Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara
1.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perwakilan dari Masyarakat diwakilkan oleh BPD ikut dalam kegiatan perencanaan musyawarah pembangunan desa.</li> <li>b. Beberapa masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan memperbaiki selokan desa yang merupakan bentuk pembangunan infrastruktur desa.</li> </ul>
2.	Dokumentasi	a. Adanya daftar hadir di setiap kegiatan musyawarah desa yang dilakukan di kantor Kepala Desa Serbajadi.

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil temuan tentang asas tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Temuan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran**

No.	Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara
1.	Wawancara	Pemerintah desa telah menjalankan anggaran sesuai dengan program yang telah dimusyawarahkan sebelumnya.
2.	Dokumentasi	a. Adanya Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat Bendahara Desa Serbajadi. b. Adanya Laporan Realisasi APBDesa yang dilaporkan Kepala Desa Serbajadi kepada Bupati Deli Serdang Melalui Camat Kecamatan Sunggal.

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Serbajadi telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terhadap sistem pengelolaan keuangan desanya dengan baik dan benar, yang terdiri dari asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah terealisasi dengan baik dan benar yakni dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan diperoleh hasil bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Serbajadi sudah memahami peran dan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku. SDM dari aparat desa serbajadi juga sudah sangat baik. Seluruh aparat desa bisa mengoperasikan komputer dengan baik sehingga setiap laporan yang harus dikirimkan oleh pemerintah desa seperti Realisasi APBDesa dapat dikirimkan dengan tepat waktu kepada Pemerintah Kabupaten Deli serdang.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah diterapkan dengan baik dan benar oleh Pemerintah Desa Serbajadi, yakni asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dimana menunjukkan hasil yang sama dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi sudah sesuai dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, Siti. 2019. *Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Dicky, Cahya. 2020. *Good Governance: Definisi dan Prinsipnya*. Diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/12/18/174244269/good-governance-definisi-dan-prinsipnya>. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
- Gulo, Presti Abdiyanti. 2020. *Analisis Pengeolaan Keuangan Desa Di Desa Lologundre Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat*. Medan: Politeknik Negeri Medan.

- Jarot, Dimas. 2020. *Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
- Kanal Info. 2016. *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Diakses melalui <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses tanggal 7 Juni 2021.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.go.id  
*Kecamatan Sunggal Dalam Angka 2020, Deli Serdang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang*.
- Kompas. 2021. *Berita Harian Korupsi Dana Desa Terbaru Hari Ini*. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tag/korupsi-dana-desa>. Diakses tanggal 29 Juli 2021
- Kompas. 2020. *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*. Diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. Diakses tanggal 29 Juli 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 005 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang.
- Pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan. 2016. *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Rozadlo, Septu. 2021. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari*. Jambi: Repository UIN Jambi.
- Sabeni, Arifin, Imam Ghozali. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Sapta, dkk. 2016. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa i Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Repository Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.
- Sedarmayanti. 2004. *Good governance (kepemrintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemrintahan yang baik)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Silitonga, Samuel. 2018. *Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Repository Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wakhid, Abdul. 2011. *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011
- Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Depok: Penerbit dan Percetakan Raja Grafindo Persada.
- Zulman, Barniat. 2019. *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal*. Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5, NO 1.